

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 001/KU.01.00/MU/01/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2026**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan anggaran pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, perlu menunjuk pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2026;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor: 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6863);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia

- Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1133/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XII/2019 Tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
2. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 Tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Surat Direktur Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-183/AG.5/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang pembentukan Satker Bawaslu Provinsi;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA -115.01.2.686491/2026 Tanggal 01 Desember 2025;
5. Nota Dinas Plh. Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor: 349/KU.01.00/ADM.MU/12/2025 Tanggal 31 Desember 2025 Perihal Permohonan SK Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara TA. 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk **Sdr. Asril, S.STP., M.Ec.Dev** dengan **NIP. 198611212006021003** sebagai pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA** : PPK yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Menandatangani bukti pengeluaran bersama-sama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
2. Menandatangani dengan dan/atau mengesahkan Dokumen yang berkaitan dengan bukti-bukti yang menjadi dasar Pengeluaran berdasarkan Pagu dalam DIPA, Rencana kerja, Indikator Kerja serta Tahapan penarikan Anggaran Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi;
3. Mempertanggungjawabkan atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
4. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kuasa Pengguna Anggaran dilengkapi dengan Dokumen Pendukung yang Sah;
5. Mempertanggungjawabkan atas penyelesaian pekerjaan yang diajukan permintaan pembayarannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
6. Mempertanggungjawabkan atas kebenaran Berita Acara Hasil pemeriksaan dan penyelesaian pekerjaan;
7. Mempertanggungjawabkan terhadap fisik maupun keuangan atas pelaksanaan anggaran belanja sesuai dengan pagu dalam DIPA yang menjadi tanggung jawabnya dan mata anggaran yang bersangkutan;
8. Mempertanggungjawabkan atas substansi dari pencapaian tujuan, kesesuaian rencana kerja dan/atau kegiatan sesuai dengan indikator kinerja serta kelayakan hasil kerja yang tercantum dalam DIPA;
9. Melaporkan Realisasi Anggaran pada Unit Kerja sesuai Alokasi yang tercantum pada Rincian Anggaran Belanja (RAB) kepada Kuasa

Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

10. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak 02 Januari – 31 Desember 2026, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate

Pada tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Sekretariat



Drs. Irwan M. Saleh, M.E.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Maluku Utara di Ternate;
4. Yang bersangkutan di Tempat; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
MALUKU UTARA
NOMOR : 001/KU.01.00/MU/01/2026
TANGGAL : 02 Januari 2026

NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Asril, S.STP., M.Ec.Dev. NIP. 19861121200601 1 003	Plh. Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Kepala Sekretariat



Drs. Irwan M. Saleh, M.E.